



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK  
KERIPIK JAMUR MEREK *SNACK GOOD* YANG  
MENGANDUNG NARKOTIKA**

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST MUSHROOM CHIPS  
PRODUCTS OF SNACK GOOD BRAND CONTAINING NARCOTICS*

Oleh:

**ELA NURIYATI**  
**NIM: 140710101264**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK  
KERIPIK JAMUR MEREK *SNACK GOOD* YANG  
MENGANDUNG NARKOTIKA**

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST MUSHROOM CHIPS  
PRODUCTS OF SNACK GOOD BRAND CONTAINING NARCOTICS*

Oleh:

**ELA NURIYATI**  
**NIM: 140710101264**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

**“Jujurlah kalian selalu, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkanmu pada kebaikan, dan kebaikan itu sesungguhnya mengantarkanmu menuju surga. Sedang dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan dan dosa, dan sesungguhnya dosa itu mengantarkanmu menuju neraka.”**

**HR. Bukhori & Muslim**



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terimakasih kepada:

1. Orangtua saya tercinta Bapak Mangun Sudirjo dan Ibu Sucik yang dengan penuh kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, memberikan do'a, membimbing, menyayangi dengan tulus, memberi motivasi, dukungan serta nasehat-nasehat yang berguna sehingga membentuk manusia yang bertanggung jawab dalam segala hal yang dilakukan.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk membina ilmu pengetahuan.
3. Bapak/Ibu Guru mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember serta semua orang yang telah tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berperan dalam setiap pencapaian yang diraih penulis dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK  
KERIPIK JAMUR MEREK *SNACK GOOD* YANG  
MENGANDUNG NARKOTIKA**

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST MUSHROOM CHIPS  
PRODUCTS OF SNACK GOOD BRAND CONTAINING NARCOTICS*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:  
**ELA NURIYATI**  
**NIM: 140710101264**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 23 JULI 2018

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.  
NIP. 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H  
NIP. 1973062719970220001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK  
KERIPIK JAMUR MEREK *SNACK GOOD* YANG MENGANDUNG  
NARKOTIKA**

*Legal Protection For Consumers Against Mushroom Chips Products Of Snack  
Good Brand Containing Narcotics*

Oleh :


**ELA NURIYATI**  
NIM: 140710101264

Dosen Pembimbing Utama,



**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,



**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**  
NIP. 1973062719970220001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum

Dekan,



**Dr. Nural Ghufron, S.H., M.H.**  
NIP: 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.  
NIP: 196312011989021001

Sekretaris,




EMI ZULAIKA, S.H., M.H.  
NIP: 197703022000122001

Anggota Penguji,

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.  
NIP: 196812302003122001

  
.....

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.  
NIP: 1973062719970220001

  
.....

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ELA NURIYATI

NIM : 140710101264

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KERIPIK JAMUR MEREK *SNACK GOOD* YANG MENGANDUNG NARKOTIKA”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2018

Yang Menyatakan,



ELA NURIYATI  
NIM. 140710101264

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KERIPIK JAMUR MEREK *SNACK GOOD* YANG MENGANDUNG NARKOTIKA”** dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami. Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Aries Ariyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Dosen beserta staff Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan;
10. Kedua Orang Tua yang sangat saya hormati dan sayangi, Bapak Mangun Sudirjo dan Ibu Sucik yang telah menjadi semangat dan motivasi bagi penulis untuk meraih kesuksesan, beserta adikku Muhammad Sirojul Ifandi, terimakasih telah memberikan semangat, motivasi, dukungan, kasih sayang dan do'a kepada penulis;
11. Kakek saya Misnawi, Nenek saya Miscin serta om dan juga tante saya Marindah dan Ulfiyah, terimakasih telah memberikan banyak dukungan dan do'a kepada penulis untuk lebih termotivasi dan sukses;
12. Sahabat-sahabat terbaik selama kuliah di Fakultas Hukum, Meiningtias S.H, Widia Andriani S.H, Dian Murnifa S.H, Viantika S.H, Emilyah Anwar S.H, Ferlin Andini S.H, Lenny Chyntia S.H, Afriatun S.H, Fitri Lestari S.H, yang telah menemani selama masa perkuliahan, juga memberikan dukungan dan banyak masukan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-teman kosan Kartini, Lujeng, Novia, Dewi, Lely, Nurul, Mala, Putri, dan sahabat saya dari sejak bersekolah di SMPN 1 Pasirian, Ina Izza Afkarina dan Gesti Cahyanti, terimakasih telah menemani dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Teman-teman KKN 34 Kecamatan Mumbulsari Desa Lampeji, Aldi, Nisa, Ira, Dewi, Devi, Nanda, Feri, Yudhy, Sandy, terimakasih atas dukungan dan do'a kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini;

Semoga semua do'a, bantuan, bimbingan, semangat, nasehat, dorongan dan perhatian yang diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang lebih baik

dari Allah SWT. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna serta bermanfaat bagi semua orang pada umumnya dan khususnya bagi penulis.

Jember, 23 Juli 2018

Penulis



## RINGKASAN

Hukum perlindungan konsumen merupakan masalah yang menarik dan menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah Indonesia. Perlindungan terhadap Konsumen dipandang sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, pada akhirnya baik langsung maupun tidak langsung konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan Konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan Konsumen guna melindungi hak-hak konsumen yang sering diabaikan produsen yang hanya memikirkan keuntungan semata dan tidak terlepas untuk melindungi produsen yang jujur.

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah *juridis-normatif* yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur-literatur berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Hasil dari pembahasan dalam skripsi ini adalah bahwa dalam kegiatan produksi makanan Industri Rumah Tangga Dinas Kesehatan memiliki wewenang dalam mengawasi dan mengevaluasi produk tersebut agar dapat diketahui suatu produk itu layak atau tidak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian apabila terbukti suatu produk makanan berbahaya atau merugikan bagi konsumen maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Upaya penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen dapat dilakukan dengan cara litigasi maupun non litigasi.

Kesimpulan dari skripsi ini ialah bahwa Dinas kesehatan sendiri memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan makanan yang beredar diwilayahnya masing-masing yang kemudian dapat langsung melaporkannya ke Badan POM. Dinas kesehatan berperan penting dalam melakukan evaluasi produk industri rumah tangga mengenai layak atau tidaknya produk tersebut untuk di edarkan, apabila suatu produk telah di evaluasi dan dinyatakan layak untuk di edarkan maka produk tersebut berhak mendapatkan SPP-IRT. Tanggung jawab Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen menjadi bagian yang penting dalam upaya membangun kegiatan usaha

yang positif dan dinamis, sehingga hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh para pelaku usaha. Dinas Kesehatan sesuai dengan salah satu fungsinya melakukan Post Market Surveillance, yakni Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang telah diberikan izin produksi serta mengawasi produk-produk yang beredar di pasaran guna menghindari produk pangan Industri Rumah Tangga yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Pelaku usaha dianggap harus bertanggung jawab apabila telah timbul kerugian pada konsumen karena mengonsumsi suatu produk, dalam hal ini pelaku usaha harus mengganti kerugian tersebut. Mengenai upaya penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Saran yang diberikan penulis yaitu kepada pihak pemerintah agar lebih memperhatikan dalam hal pengawasan produk-produk yang beredar di pasaran guna menghindari produk-produk terutama produk pangan Industri Rumah Tangga yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Proses pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini ialah Dinas Kesehatan bisa dengan mendatangi langsung lokasi Industri Rumah Tangga dan memeriksa sarana produksi serta lokasi di sekitar tempat produksi produk pangan Industri Rumah Tangga. Upaya pengendalian produksi, distribusi dan peredaran produk pangan Industri Rumah Tangga dilakukan dengan cara menghimbau kepada setiap supermarket atau toko-toko tempat penjualan produk pangan Industri Rumah Tangga agar tidak menerima produk-produk pangan Industri Rumah Tangga yang tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan. Himbauan tersebut juga dapat pula disampaikan kepada setiap kepala sekolah agar memeriksa setiap jajanan-jajanan yang terdapat di lingkungan sekolah. Badan POM dan Dinas Kesehatan dapat melakukan pengawasan setiap 3 bulan sekali di pasar-pasar tradisional maupun supermarket guna mencegah beredarnya produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan. Jika dalam pengawasan terdapat produk pangan Industri Rumah Tangga yang tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan maka Badan POM dan Dinas Kesehatan harus segera menariknya dari pasaran dan memberikan himbauan kepada toko dan supermarket agar tidak menerima lagi produk pangan tersebut serta melakukan pembinaan kepada produsen Industri Rumah Tangga agar mau mendaftarkan produk pangan hasil olahannya.

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan umum.....	4
1.3.2 Tujuan khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Perlindungan Hukum.....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	10
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum.....	11

2.2 Konsumen.....	13
2.2.1 Pengertian Konsumen.....	13
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	14
2.3 Pelaku Usaha.....	15
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	15
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	16
2.3.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha.....	17
2.4 <i>Home Industry</i> .....	21
2.4.1 Pengertian <i>Home Industry</i> .....	21
2.4.2 Pengawasan Kegiatan <i>Home Industry</i> .....	22
2.5 Narkotika.....	24
2.5.1 Pengertian Narkotika.....	24
2.5.2 Penggolongan Narkotika.....	24
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
3.1 Kewenangan Dan Pengaturan Dinas Kesehatan Dalam Mengawasi Produk Keripik Jamur Merek <i>Snack Good</i> Yang Mengandung Narkotika.....	26
3.2 Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Keripik Jamur Merek <i>Snack Good</i> Yang Mengandung Narkotika.....	32
3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Konsumen Atas Kerugian Akibat Mengonsumsi Produk Keripik Jamur Merek <i>Snack Good</i> Yang Mengandung Narkotika.....	41
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Era globalisasi saat ini pertumbuhan dan perkembangan perekonomian khususnya dalam bidang perindustrian dan perdagangan nasional berkembang begitu pesat dengan didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, hal ini tentu memudahkan pelaku usaha dalam melangsungkan usahanya sehingga timbul berbagai macam produk dengan prosedur penjualan yang juga bervariasi mulai dari menjual di toko secara langsung kepada konsumen hingga menjualnya dengan cara yang lebih praktis yaitu menjual secara *online*.

Globalisasi dan perdagangan bebas telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara sehingga barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri, kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen, yang mana kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah.<sup>1</sup> Salah satu prinsip di bidang ekonomi adalah mencari keuntungan sebanyak mungkin dengan pengorbanan atau pengeluaran yang sekecil-kecilnya, beberapa pelaku usaha sangat menjunjung tinggi prinsip ini sehingga demi memperoleh keuntungan besar, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan konsumen.<sup>2</sup>

Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan,

---

<sup>1</sup> M. Sadar, MOH. Taufik Makara, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta : Akademia, 2012), hlm.2-3.

<sup>2</sup> Wibowo Tunardy, "*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*" <http://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/>, Diakses pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 19.15 WIB.

serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.<sup>3</sup> Keinginan pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya ini mendorong niat pelaku usaha untuk berbuat curang terhadap produk yang dijualnya, kasus yang banyak terjadi saat ini yaitu kecurangan dalam produksi makanan yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang tidak layak konsumsi sebagai bahan baku produk yang akan dijual, bahkan banyak juga produk-produk yang belum memiliki izin edar namun dengan bebas diperjualbelikan di masyarakat, produk yang belum memiliki izin edar tersebut tentunya belum melalui proses evaluasi mengenai layak atau tidaknya suatu produk untuk diperjualbelikan.

Seperti kasus yang terjadi di daerah Lembang, Bandung, Jawa Barat, terjadi kasus beredarnya keripik jamur dengan merek *Snack Good* yang mengandung narkotika, pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat setempat yang ditindak lanjuti oleh Bareskrim Polri. BPOM juga telah menerangkan bahwa bahan keripik jamur dengan merek *Snack Good* adalah jamur *psilosibin* yang juga dikenal dengan sebutan "*magic mushroom*". Kandungan bahan aktif *psilosibin* dan *psilosina* di dalam jamur tersebut masuk dalam daftar narkotika golongan I.

Jamur sendiri merupakan tumbuhan yang terdiri dari beberapa jenis yaitu jamur yang dapat di konsumsi dan jamur yang tidak dapat di konsumsi. Jamur yang dapat di konsumsi dan memiliki manfaat bagi tubuh antara lain yaitu jamur Kuping (*Auricularia auricula-judae*), jamur merang (*Volvariella Volvaceae*), jamur tiram (*Pleolotus Ostreatus*) dan jamur champignon (*Agaricus Bisporus*) sedangkan jamur yang tidak layak untuk di konsumsi salah satu contohnya ialah jamur tahi sapi atau *magic mushroom (Psilocybe cubensi)*, jamur dari genus *Psilocybe* yang mempunyai efek halusinasi. Efek penggunaan jamur ini sama dengan efek menggunakan psikotropika jenis heroin atau LSD. Saat dalam pengaruh jamur, penggunaanya menjadi lebih individual/asik dengan dunianya sendiri. Walaupun penggunaanya mengalami halusinasi, tetapi penggunaanya masih sadar. Yang menjadi masalah, pengguna akan sulit mengontrol pikiran dan imajinasinya. Setelah efek jamur habis, penggunaanya akan merasa sangat lelah.

---

<sup>3</sup> M. Sadar, MOH. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Opcit.*, hlm. 2.

Jamur *psilosibin* secara alami bisa tumbuh di kotoran hewan, lumut, ranting, atau kayu yang busuk. Itu sebabnya jamur ini juga disebut jamur tahi sapi. Produk keripik jamur tersebut tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar BPOM maupun izin edar dari Dinas Kesehatan (PIRT) sehingga bisa dikategorikan produk pangan ilegal, produk tersebut telah menjangkau konsumen di beberapa daerah, seperti Kalimantan Selatan, Bali, Jawa Timur, Bandung, dan Jakarta. Produsen telah menjalani bisnis penjualan kripik jamur secara daring selama lebih dari satu tahun, penjualannya dilakukan secara *online* melalui media sosial seperti Instagram, Line dan Kaskus. Pelaku usaha yang bernama Eddy Haryono alias Cyan, kini telah diamankan, saat penangkapan polisi mengamankan beberapa barang bukti berupa 47,5 kilogram jamur olahan siap edar, 4 kilogram yang masih mentah, timbangan, alat press, dua ponsel, dua buku tabungan, dan sebuah KTP. Cyan dijerat pasal 114 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati.<sup>4</sup>

Pelaku usaha dalam hal ini mengedepankan prinsip ekonomi dalam mendapatkan keuntungan maksimal dengan modal seminimal mungkin, sehingga mendorong tindakan pelaku usaha untuk menghalalkan segala cara dengan tujuan memperoleh keuntungan besar dan mengesampingkan kualitas produk yang dihasilkannya, prinsip ini tentu sangat merugikan kepentingan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.

Permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen saat ini memang sangatlah kompleks mengingat semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang dan jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha, dalam rangka mencapai hal tersebut akhirnya konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya, dengan semakin banyaknya kasus yang merugikan kepentingan konsumen maka kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen penting untuk ditegakkan, hal ini juga untuk menumbuhkan kesadaran pelaku

---

<sup>4</sup> Dyah Puspita Wisnuwardani, “Penjelasan BPOM Soal Keripik Jamur Mengandung Narkoba”, Liputan6.Com, diakses dari <http://health.liputan6.com/read/3145597/penjelasan-bpom-soal-keripik-jamur-mengandung-narkoba>, pada tanggal 13 Februari 2018 pukul 20.15 WIB.

sangatlah diperlukan, selain dikarenakan konsumen memiliki hak-hak yang usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan suatu usaha. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis memilih judul yaitu: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KERIPIK JAMUR MEREK *SNACK GOOD* YANG MENGANDUNG NARKOTIKA”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Dinas Kesehatan dalam mengatur dan mengawasi produk keripik jamur merek *Snack Good* yang mengandung narkotika?
2. Apa tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk keripik jamur merek *Snack Good* yang mengandung narkotika?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian akibat mengkonsumsi produk keripik jamur merek *Snack Good* yang mengandung narkotika?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka tujuan dari penulisan proposal skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua), meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :

#### 1.3.1 Tujuan Umum:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

### 1.3.2 Tujuan Khusus:

1. Untuk memahami dan mengetahui kewenangan Dinas Kesehatan dalam mengatur dan mengawasi produk keripik jamur merek *Snack Good* yang mengandung narkotika.
2. Untuk memahami dan mengetahui tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk keripik jamur merek *Snack Good* yang mengandung narkotika.
3. Untuk memahami dan mengetahui upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian akibat mengkonsumsi produk keripik jamur merek *Snack Good* yang mengandung narkotika.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan cara yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menemukan kebenaran hukum. Untuk itu maka dalam penelitian hukum harus digunakan metodologi yang tepat sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif (*legal research*) yaitu metode dengan cara menganalisis dan mengkaji suatu permasalahan atau isu hukum berdasarkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, (Jember, 2010), hlm. 35.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual :

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan, pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>6</sup>

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam perundang-undangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>7</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya.
- b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum perancis, hukum romawi, dan lain-lain.
- c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
- d. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
- e. Sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum.

---

<sup>6</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 110.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>8</sup> Ridwan HR, *Opcit.*, hlm. 55.

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum, bahan hukum digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382)
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424)
5. Peraturan Kepala BPOM RI No. HK. 03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 469)

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi skripsi, tesis, serta desertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum offline maupun

online. Disamping itu juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas sehingga peneliti dapat meneliti dengan tepat.<sup>9</sup>

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum adalah bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan. Di samping itu, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.<sup>10</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam skripsi ini adalah dengan metode deskriptif normatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat tentang permasalahan tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan pada analitis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah:<sup>11</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 195.

<sup>10</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Opcit.*, hlm. 109.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Opcit.*, hlm. 215.

Penarikan kesimpulan terhadap analisis bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan dengan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga Negaranya dengan memberikan perlindungan hukum yang akan menjadi hak bagi setiap warga Negara. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum, hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum, dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan seringkali terdengar salah satunya yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen”.

Beberapa ahli juga mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 23.28.

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

#### 2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan perlindungan hukum yang dalam hal ini ialah perlindungan hukum terhadap konsumen dapat ditemukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dalam Undang-Undang disebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.<sup>13</sup> Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum, pelaksanaannya dibutuhkan suatu tempat atau wadah yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif.<sup>14</sup> Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya, dan perlindungan hukum jenis ini biasanya dilakukan di pengadilan. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Dengan adanya perlindungan hukum represif, maka pelaku yang dalam hal ini adalah pelaku usaha dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya ketika sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen diselesaikan melalui sidang pengadilan.<sup>15</sup>

Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hal mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*) yang menyatakan *the enf of the justice to secure from*

---

<sup>13</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 266.

<sup>14</sup> Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol.04. No.01. Maret 2016, hlm.53.

<sup>15</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2015), hlm.6-7.

*the injury*. Menurut G.W. Paton, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mendukung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga unsur kehendak (*the element of will*).<sup>16</sup> Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal.<sup>17</sup>

## 2.2 Konsumen

### 2.2.1 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *Consumer* (Inggris-Amerika), secara harafiah arti *consumer* adalah “setiap orang yang menggunakan barang”, begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai “pemakai atau konsumen”.<sup>18</sup> Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah konsumen dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen adalah:

Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen juga dapat ditemukan dalam naskah final Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Rancangan Akademik) yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen Perdagangan RI, konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm.23.

<sup>17</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 17 Maret pukul 03.42.

<sup>18</sup> Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, (Malang : UB Press, 2011), hlm.30.

<sup>19</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 20.

Dikemukakan pula pengertian konsumen yang khusus berkaitan dengan masalah ganti kerugian, di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, melainkan juga korban yang bukan pembeli, namun pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai.<sup>20</sup> Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyatakan bahwa para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten*).<sup>21</sup>

### 2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Mengenai kewajiban konsumen juga telah diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain yaitu:

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.21.

<sup>21</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi revisi*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm.3.

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Namun, tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian. YLKI, misalnya, memutuskan untuk menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap empat hak dasar konsumen, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga keseluruhannya dikenal sebagai panca hak konsumen.<sup>22</sup>

## 2.3 Pelaku Usaha

### 2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pengertian Pelaku Usaha dirumuskan sebagai berikut:

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

---

<sup>22</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 32.

penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Masyarakat umum biasanya menyebut pelaku usaha dengan sebutan produsen, terkadang mereka juga mengartikan produsen sebagai pengusaha, namun ada pula pendapat yang mengatakan bahwa produsen hanya penghasil barang saja dan merupakan salah satu unsur dari pengusaha.<sup>23</sup> Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen.<sup>24</sup>

### 2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berkaitan dengan hak-hak pelaku usaha telah dirumuskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

---

<sup>23</sup> Shidarta, *Opcit*, hlm.42.

<sup>24</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 14.

- d. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### 2.3.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha

Bentuk upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa dituangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah ditentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha. Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa larangan bagi pelaku usaha antara lain:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - c. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - d. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

- g. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
  - h. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - i. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen larangan bagi pelaku usaha disebutkan sebagai berikut :

- 2 Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
  - a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
  - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
  - c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatklan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
  - d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
  - e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
  - f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi
  - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
  - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
  - i. Secara langsung atau tidak langsung merencanakan barang dan/atau jasa lain;
  - j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti man, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;

- k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- 3 Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- 4 Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. Tidak menyediakan jasa dalam kepastian tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa:

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga masih menerangkan mengenai larangan bagi pelaku usaha, antara lain yaitu:

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara Cuma-Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
2. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Mengenai pelaku usaha dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menerangkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menerangkan mengenai pelaku usaha pengiklanan antara lain:

1. Pelaku usaha pengiklanan dilarang memproduksi iklan yang:
  - a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
  - b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
  - c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
  - d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
  - e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
  - f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemikiran periklanan.
2. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

## **2.4 Home Industry**

### **2.4.1 Pengertian *Home Industry***

*Home Industry* dapat diartikan sebagai perusahaan kecil, dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah "kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang". *Home Industry* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut sebagai industri rumah tangga sebagian besar produksinya ialah produksi pangan, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (16) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

bahwa industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Berkaitan dengan kriteria usaha kecil dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang antara lain sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. Milik Warga Negara Indonesia;
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

#### 2.4.2 Pengawasan Kegiatan *Home Industry*

Terkait pengawasan dan pembinaan industri rumah tangga telah dijelaskan dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan yang menyebutkan bahwa:

1. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) untuk pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga.
2. Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
3. Sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati/walikota
4. Kepala Badan menetapkan pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi antara lain:
  - a. Jenis pangan;
  - b. Tata cara penilaian; dan
  - c. Tata cara pemberian sertifikat produksi pangan.

*Home Industry* termasuk dalam kategori peraturan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Putih, yaitu perusahaan kecil yang dengan kekayaan kurang dari 200 juta. Dalam memproduksi makanan, minuman dan obat-obatan, yang paling penting adalah memiliki ijin Depkes. Karena berdasarkan Keputusan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Perda setempat, untuk seluruh produksi makanan dan minuman yang diedarkan secara luas harus memiliki ijin produksi. Walaupun bentuknya adalah industri rumahan (*home industry*). Pihak Badan POM memberlakukan sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan peredaran makanan, minuman atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari masyarakat.

Pembinaan keamanan pangan oleh Badan POM bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota antara lain melakukan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka Sertifikasi Produksi Pangan IRTP (SPP-IRT) menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Tujuan penyuluhan keamanan pangan ini adalah membekali penanggung jawab IRTP agar mempunyai komitmen dalam menghasilkan pangan yang aman dan bermutu bagi konsumen. Dalam hal ini Badan POM berperan sebagai fasilitator dengan cara membuat kurikulum pelatihan dan mencetak Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan ini bertugas menyuluh IRTP. Selain itu Badan POM juga mencetak tenaga *District Food Inspector* (DFI) atau tenaga pengawas pangan kabupaten/kota dari Dinas Kesehatan. Tenaga DFI berkompentensi untuk mengaudit sarana produksi IRTP agar memenuhi persyaratan keamanan pangan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Hestanto, *perizinan industri rumah tangga pangan*, <file:///C:/Users/user/Downloads/bahan%20hukum%20primer/Perizinan%20Industri%20Rumah%20Tangga%20Pangan%20%20%20hestanto's%20personal%20website.htm>, diakses pada tanggal 9 April 2018 pukul 6.53.

## 2.5 Narkotika

### 2.5.1 Pengertian Narkotika

Pengertian narkotika dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang disebut dengan narkotika ialah:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Narkotika merupakan zat yang membisukan, menghilangkan rasa atau menyebabkan tidak dapat berpikir atau tidak sadar yang apabila masuk kedalam tubuh manusia dapat menekan fungsi-fungsi kegiatan dari otak dan persyarafan. Pada mulanya zat-zat ini dimaksud untuk tujuan medis, bermanfaat untuk dunia kedokteran, tetapi kemudian diselewengkan serta disalahgunakan, sehingga menimbulkan bahaya ketagihan dan ketergantungan.<sup>26</sup>

### 2.5.2 Penggolongan Narkotika

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III.

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya, tanaman candu (*papaver somniferum L*), *opium mentan*, tanaman koka, tanaman ganja (*cannabis*) dan sebagainya. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai polithan terakhir dan dapat digunakan

---

<sup>26</sup> Tina Asmarawati, *Delik-delik Yang Berada Diluar KUHP* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal. 92.

dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk dalam narkotika Golongan II misalnya, *Alfasetil metadol, metadona, morfin metabromida* dan sebagainya. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk dalam narkotika golongan III misalnya, *kodeina, propiram* dan sebagainya. Jenis narkotika yang seringkali disalahgunakan biasanya ialah narkotika golongan I (*Opiat: morfin, heroin (putauw), petidin, candu* dan lain-lain. Ganja atau *kanabis, marijuana, hashis-kokain* yaitu serbuk kokain, pasta kokain, daun koka).<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Asrianto Zainal, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi" Jurnal Ilmiah Al'Adl, Vol.6. No.2. Juli 2013, hlm.47-48.

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai intisari dari uraian permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Dinas kesehatan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan makanan yang beredar diwilayahnya masing-masing yang kemudian dapat langsung melaporkannya ke Badan POM. Dinas kesehatan berperan penting dalam melakukan evaluasi produk industri rumah tangga mengenai layak atau tidaknya produk tersebut untuk di edarkan, apabila suatu produk telah di evaluasi dan dinyatakan layak untuk di edarkan maka produk tersebut berhak mendapatkan SPP-IRT. Tahapan pemberian SPP-IRT telah tertuang dalam Lampiran I Peraturan Kepala BPOM RI No. HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
2. Pelaku usaha dianggap harus bertanggung jawab apabila telah timbul kerugian pada konsumen karena mengonsumsi suatu produk yang dihasilkannya. Ada dua aspek Hukum Tanggung Jawab pada Hukum Perlindungan Konsumen diantara yaitu:
  1. Hukum Perdata  
Pasal 1365 KUHPerduta menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.”
  2. Hukum Pidana  
Keterkaitan dengan sanksi pidana dalam UUPK diatur mulai dari Pasal 61 dengan perintah kemungkinan penuntutan pidana pada pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Penerapan sanksi pidana dikenakan Pasal 62 UUPK yaitu:

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  - (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana berlaku.
3. Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 memberikan dua macam ruang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

1. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan

Penyelesaian sengketa di pengadilan dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK yang menyebutkan bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau yang biasa disebut dengan penyelesaian sengketa *non-litigasi* merupakan proses penyelesaian sengketa yang pada saat ini dianggap paling aman, penyelesaian sengketa *non-litigasi* telah dituangkan dalam Pasal 47 UUPK yang menyatakan bahwa:

“Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu ununtuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.”

#### 4.2 Saran

1. Hendaknya bagi Pemerintah, Badan POM dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat sebagai lembaga yang terkait dalam hal ini agar lebih memaksimalkan dalam hal pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat, masih banyak produk-produk makanan tanpa memiliki izin edar dengan bebas dijual di pasaran, hal ini tentu membahayakan bagi konsumen dikarenakan produk yang belum memiliki izin edar tersebut tidak pernah di uji laboratorium terkait dengan layak atau tidaknya produk tersebut untuk di konsumsi oleh masyarakat. Produk-produk yang telah ditemukan tidak memiliki izin edar harus segera ditarik dari pemasaran.
2. Hendaknya bagi pelaku usaha untuk lebih meningkatkan pengetahuannya dalam menghasilkan suatu produk dengan memperhatikan kualitas produksi serta kesehatan dan keselamatan konsumen karena selain untuk kebaikan konsumen juga untuk keberlangsungan usahanya.
3. Hendaknya bagi konsumen lebih memahami dan mengerti terkait dengan tindakan apa saja yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa akibat kerugian yang dialaminya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Erman Rajagukguk, dkk. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Intan Nur Rahmawati dan Rukiyah Lubis. 2014. *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kurniawan. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Malang: UB Press.
- M. Sadar, MOH. Taufik Makarao dan Habloel Mawadi. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Akademia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesiaedisi revisi*. Jakarta: Grasindo.
- Tina Asmarawati. 2014. *Delik-delik Yang Berada Diluar KUHP*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

## Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 342/MENKES/PER/IX/1983 Tentang Jamur Yang Mengandung Psilosina dan Psilosibin

Peraturan Kepala BPOM RI No. HK. 03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 469)

## Jurnal Hukum

Asrianto Zainal. 2013. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*. Jurnal Ilmiah Al'Adl. Vol.6/No.2/Juli.

Herowati Poesoko. 2010. *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Jember.

Nor Sanah. 2017. *Pelaksanaan Fungsi Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser*. eJournal Ilmu Pemerintahan. Volume 5/Nomor 1.

Wahyu Simon Tampubolon. 2016. *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Ilmiah “Advokasi”. Vol.04/No.01/Maret.

## Internet

Dyah Puspita Wisnuwardani, “*Penjelasan BPOM Soal Keripik Jamur Mengandung Narkoba*”, Liputan6.Com, diakses dari <http://health.liputan6.com/read/3145597/penjelasanbpomsoalkeripikjamurmengandung-narkoba>, pada tanggal 13 Februari 2018 pukul 20.15 WIB.

Hestanto, “*perizinan industri rumah tangga pangan*”, diakses dari: <file:///C:/Users/user/Downloads/bahan%20hukum%20primer/Perizinan%20Industri%20Rumah%20Tangga%20Pangan%20%20%20hestanto's%20personal%20website.htm>, diakses pada tanggal 9 April 2018 pukul 6.53 WIB.

Wibowo Tunardy, “*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*”, diakses dari <http://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-diindonesia/>, pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 19.15 WIB.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 23.28 WIB.

<http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 17 Maret 2018 pukul 03.42 WIB.